



# KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 1385/1/851.192

Tentang

## PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

**Membaca** : Surat Kasi Dikdas Kec. Keb. Baru, dan PM.I Lurah Kramat Pela  
Tgl 10 April 2012 No: 201/073.5, dan Tgl 05 Desember 2012 No:2001/1.824.1/2011  
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

**Menimbang** : dsb.

**Mengingat** : dsb.

**Memperhatikan** : dsb.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Fantasia
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Gandaria I No 49 – 51 Keb. Baru . Jaksel
- Penanggung Jawab : H. Femmy Permatasari Nazar, SE.
- Akte Yayasan : Nomor : 1
- Badan Penyelenggara : Tanggal 18 Oktober 2004  
Dinda Keumala, SH  
Di Tangerang
- Nama Sekolah : Fantasia Kindergarten & Preschool
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Gandaria I No 49 – 51 Keb. Baru . Jaksel

**Kedua** : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2012/2013 s.d. 2016/2017  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah  
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

**Ketiga** : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013  
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan  
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi  
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara  
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan  
kegiatan belajar mengajar.

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan  
ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

